



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 179 /PM.00.02/K.SB-01/10/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Himbauan

Lubuk Basung, 13 Oktober 2022

Kepada Yth :
Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Agam
(daftar terlampir)
di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Agam menghimbau kepada Partai Politik dalam masa verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Jadwal pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana tertera dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
3. Ketentuan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Ketentuan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Ketentuan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.
7. Ketentuan domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir Pemilu.
8. Ketentuan keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk Kabupaten Agam.
9. Memanfaatkan ruang konsultasi atau pelayanan *Heldpesk* KPU Kabupaten Agam pada masa verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
[Signature]
ELVYS, ST

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Agam
2. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Agam
3. Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Agam
4. Ketua PC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Agam
5. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Agam
6. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Agam
7. Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Agam
8. Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesisa (GELORA) Kabupaten Agam
9. Ketua DPK Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Kabupaten Agam
10. Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Kabupaten Agam